



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak di daerah untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang mendasar guna menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses untuk perkembangan dan pengasuhan anak usia dini dan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana kebijakan daerah dalam bidang pendidikan dituangkan dalam Peraturan Daerah dibidang Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa...

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 12. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
 14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
6. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi

dampak...

dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Taman...

14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
18. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau

petugas...

petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.

20. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.
21. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- c. memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok usia;
- d. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, eksploitasi dan diskriminasi di manapun anak berada;
- f. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- g. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang selanjutnya.

BAB II
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Orang perseorangan;
 - d. Kelompok Orang; atau
 - e. Badan hukum.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. kurikulum dan strategi pembelajaran; dan
- c. perizinan.

Bagian...

Bagian Kedua

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. program PAUD;
- b. jalur penyelenggaraan PAUD; dan
- c. standar pendidikan PAUD.

Paragraf 2

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 7

- (1) Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam rencana aksi daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Jalur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;

b. jalur...

- b. jalur pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. jalur pendidikan informal.
- (2) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk TK dan RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk negeri dan swasta.
- (3) Jalur pendidikan formal dalam bentuk negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jalur pendidikan formal dalam bentuk swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan atau Badan Hukum .

Pasal 10

- (1) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berbentuk KB, TPA, dan SPS.
- (2) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang atau Badan Hukum.
- (3) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 11

Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Paragraf 4

Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 12

Standar Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 14

- (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini.

(2) Standar...

- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
- a. nilai agama dan moral;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa; dan
 - f. sosial emosional.
- (3) Aspek perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:
- a. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
 - b. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
 - c. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
 - d. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
 - e. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang

dapat...

- dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
- f. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
 - g. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerjasama; dan
 - h. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

Pasal 15

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada STPPA.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ruang lingkup materi dengan mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam materi pembelajaran.

Pasal 16...

Pasal 16

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan aktivitas untuk merumuskan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
 - b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
 - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik.
- (3) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang:
 - a. fleksibel;
 - b. jelas; dan
 - c. sederhana.
- (4) Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran.
- (5) Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dokumen yang mudah dipahami.
- (6) Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

(7) Dokumen...

- (7) Dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. tujuan pembelajaran;
 - b. langkah atau kegiatan pembelajaran; dan
 - c. penilaian atau asesmen pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
- a. interaktif;
 - b. inspiratif;
 - c. menyenangkan;
 - d. menantang;
 - e. memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
 - f. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan:
- a. keteladanan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. fasilitasi.

Pasal 19

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

(2) Penilaian...

- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik yang bersangkutan.
- (3) Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran; dan
 - b. refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Peserta Didik.

Pasal 20

- Selain dilaksanakan oleh Pendidik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh:
- a. sesama Pendidik;
 - b. Kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Peserta Didik.

Pasal 21

- (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan kriteria tentang Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.
- (2) Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:
 - a. perumusan tujuan Penilaian;
 - b. pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan Penilaian;
 - d. pengolahan hasil Penilaian; dan
 - e. pelaporan hasil Penilaian.
- (3) Proses Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik jalur dan jenis Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik PAUD terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Standar Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/ atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
 - b. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi.
- (3) Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - b. memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (4) Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
 - a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai Pamong belajar atau Guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
 - d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - e. memiliki...

- e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
 - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- (5) Kualifikasi Akademik Kepala TK:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (6) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi Guru Pendamping;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai Guru Pendamping;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - e. memiliki...

- e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (7) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 24

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal (TK) adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal (KB/TPA/SPS atau sejenisnya) adalah sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di setiap lembaga layanan PAUD.

Pasal 25

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sarana dan prasarana.

Pasal 26

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bahan pembelajaran;
 - b. alat pembelajaran; dan
 - c. perlengkapan.

(3) Bahan...

- (3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- (4) Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
- (5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan kebutuhan PAUD;
 - b. mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;
 - c. memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;
 - e. keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan
 - f. ramah terhadap kelestarian lingkungan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pada pendidikan anak usia dini harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan kebutuhan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan;

b. keragaman...

- b. keragaman dan kesempatan bermain, tahap perkembangan dan memfasilitasi kebebasan Peserta Didik menentukan pilihan sesuai minatnya; dan
- c. sesuai dengan perkembangan anak, karakteristik Peserta Didik, dan kebutuhan yang relevan bagi layanan program di satuan pendidikan anak usia dini.

Pasal 28

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.

Pasal 29

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - 1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
 - 2. ketuntasan belajar di PAUD; dan
 - 3. jenis dan jumlah ruang;
 - b. memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
 - c. berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d. lokasi...

- d. lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah;
 - e. memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk prasarana.

Pasal 30

- (1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan PAUD.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 - 1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
 - 2. jenis; dan
 - 3. jumlah ruang;
 - b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
 - d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
 - e. keamanan...

- e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
- f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan;
- g. memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas; dan
- i. menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
 - b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
 - d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Ruang...

- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang kegiatan literasi anak;
 - c. ruang laktasi;
 - d. ruang administrasi;
 - e. ruang kesehatan;
 - f. tempat beribadah;
 - g. tempat bermain atau berolahraga;
 - h. toilet.
- (4) Ketentuan mengenai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi :
- a. perencanaan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan
 - c. pengawasan kegiatan pendidikan.
- (2) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan pengelolaan sistem informasi.
- (3) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.
- (4) Perencanaan kegiatan pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah.
- (5) Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan:
- a. jumlah Peserta Didik pada setiap rombongan belajar; dan
 - b. jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.

(6) Jumlah...

- (6) Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:
- a. 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b. 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - c. 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Penetapan jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dilakukan berdasarkan:
- a. ketersediaan jumlah pendidik;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. kapasitas anggaran penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (8) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan yang dapat diakses oleh Peserta Didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan, jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
- a. ketersediaan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan; dan
 - c. kondisi geografis dan demografis.

(10) Pelaksanaan...

- (10) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (11) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 33

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program PAUD.

Pasal 34

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1:4.
 - b. usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1:8.
 - c. usia 4-6 tahun: rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD Formal di daerah berdasarkan hasil kajian kelayakan pendirian PAUD dari Dinas.
- (2) Pemerintah Desa, masyarakat dan kelompok orang per orang mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 36

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, merupakan komponen pembiayaan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen biaya:
 - a. investasi lahan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. personalia; dan
 - b. nonpersonalia.

Pasal 37

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

(2) Layanan...

- (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kurikulum dan Strategi Pembelajaran

Paragraf 1

Kurikulum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Paragraf 2

Strategi Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (3) Strategi pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikelompokkan dalam muatan:
 - a. akhlak mulia;

b. menjaga...

- b. menjaga etika dan estetika, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - c. keterampilan sosial dan emosional; dan
 - d. pengetahuan dan kecerdasan intelegensi.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
- a. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik; dan
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi anak didik.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Satuan PAUD formal dan PAUD non formal, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendirian satuan PAUD; dan
 - b. perubahan satuan PAUD.
- (4) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penutupan satuan PAUD; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 41

Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 42

- (1) Persyaratan administratif pendirian PAUD Formal terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas;
- (2) Persyaratan teknis pendirian PAUD Formal terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK; dan
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 43

- (1) Persyaratan administratif pendirian PAUD Non Formal terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah; dan;
dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian PAUD Non Formal terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 44

- (1) Perubahan PAUD wajib diajukan kepada Dinas yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Perubahan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antarmasyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendiri mengajukan perubahan nama satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
- (4) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Perubahan pendiri antarmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (6) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 45...

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENUTUPAN SATUAN PAUD

Pasal 46

- (1) Penutupan PAUD, dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik daerah dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
- (4) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

BAHASA PENGANTAR

Pasal 47

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan PAUD.
- (2) Bahasa . . .

- (2) Bahasa sunda dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pendukung bagi Peserta Didik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi dan kualifikasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum; dan
 - c. pengelolaan proses belajar mengajar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi, dan evaluasi guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

BAB VI

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan nasional.

(2) Pelaporan...

- (2) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Data laporan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 51

- (1) Data laporan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, *outcome*, dan keluaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk Forum Musyawarah/Komite PAUD atau nama lain yang disepakati yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.
- (3) Mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- (4) Meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan

aspek...

- aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- (5) Mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Izin pendirian PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai PAUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor...

Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Oktober 2023
BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023
NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (4/146/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Melalui Penyelenggaraan PAUD diarahkan mewujudkan 6 (enam) fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang, meliputi mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi untuk berkegiatan dilingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai dan kematangan kognitif yang untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan PAUD, Program PAUD, Jalur Penyelenggaraan PAUD, Standar Pendidikan PAUD, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pendirian Satuan PAUD, Perubahan PAUD, Penutupan PAUD, bahasa pengantar dalam pendidikan PAUD, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan PAUD Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anak berkebutuhan khusus (*Heward*/disabilitas) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam Anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e....

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

a. usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS.

b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS.

c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat melalui KB, TK, TPA, dan/atau SPS.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)...

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, meliputi hak:
a. mendapatkan pendidikan PAUD yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan PAUD secara inklusif atau khusus; dan
b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik PAUD.

Ayat (2)
Pelaksanaan layanan PAUD secara inklusif dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40...

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56...

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 121